



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon 08115656122 Laman [www.perkim.kalbarprov.go.id](http://www.perkim.kalbarprov.go.id) Pos-el [disperkim@kalbarprov.go.id](mailto:disperkim@kalbarprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Standar Operasioanal Prosedur perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
4. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan 8 (delapan) orang Anggota dengan rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal *21 Agustus 2023*

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN ,



*YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE*

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 120 TAHUN 2023

Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Ketua
4.	Kasubbag Renja, Monev dan Keuangan	Sekretaris
5.	Rusmida, SE	Anggota
6.	Rocky Dilapanga, ST	Anggota
7.	Yosafat Riki	Anggota
8.	Nani Martini, ST	Anggota
9.	Swari Nurita Lini, S.STP., MM	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : TAHUN 2023

Tanggal : 2023

TUGAS TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan lancar.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan melaporkan perkembangan kegiatan kepada pengarah.
3.	Ketua	Membantu tugas Penanggung jawab dan menyelenggarakan kegiatan, yaitu: a) Merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan; b) Melakukan koordinasi dengan anggota; c) Bertanggungjawab terhadap kegiatan yang telah di program.
4.	Sekretaris	Membantu tugas Penanggung jawab dan menyelenggarakan kegiatan, yaitu: a) Membuat Surat keputusan Kepanitiaan b) Berkoordinasi dengan ketua dan Anggota c) Membuat kegiatan dan laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan.
5.	Anggota	Membantu melaksanakan kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE